

**ANALISIS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN  
OLEH WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
SEKTOR PARIWISATA DI BALI**

**Nurfajril Wafita Ihza, Tatan Jaka Tresnajaya, Benny Gunawan Ardiansyah  
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan**

**ABSTRACT**

*The condition of the tourism sector in Bali during the COVID-19 pandemic tends to stop completely. This must have an impact on the Bali's economic growth and surely, it's not the right time to push the tax collecting for the government, particularly from the tourism sector. In fact, the Indonesia's tax authority has issued a regulation regarding the policy of providing tax incentives during the Covid-19 pandemic. This study tried to assert the effectiveness of the tax incentives, especially for the income tax. The research was conducted using qualitative methods with interviewing the fiscuss and field observations. The results of the study indicate that the percentage of the MSME taxpayers in the tourism sector, who utilize the tax incentives, reaches about 43.10%. The main reason, why the achievement is so shirt, are because taxpayers feel burdened with reporting administrative requirements.*

*Keywords : Tax incentives, MSME, tourism sector, Bali,*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu industri terbesar di dunia adalah industri pariwisata. Industri ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, meningkatkan pendapatan dan perekonomian serta memberikan kontribusi PDB yang besar (Evita, Sirtha dan Sunartha, 2012). Pariwisata memiliki arti penting sebagai salah satu alternatif pembangunan, terutama bagi negara atau daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam (Suradnyana, 2006). Demikian juga di Indonesia, realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2017 sebesar 4,11%. Bali masih menjadi primadona destinasi wisata Indonesia, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Bali adalah salah satu penyumbang devisa negara dan dalam perkembangannya, perekonomian Bali sangat tergantung kepada sektor pariwisata sesuai dengan program pembangunan pemerintah (Wijaya, 2015).

Arini, Paramita dan Triana (2020) menyatakan bahwa bagi provinsi Bali, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan selain sektor pertanian dan industri kecil dan menengah. Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2018) mencatat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada tahun 2018 berjumlah 6.070.473 wisatawan. Sedangkan untuk wisatawan lokal yang datang ke Bali tahun 2018 menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2018) berjumlah 9.751.991 orang.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global. Susilawati, Falefi dan Purwoko (2019) menyebutkan bahwa sektor yang terdampak selama pandemi Covid-19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya, dan pelaku ekonomi yang paling terpengaruh adalah sektor rumah tangga. Budastra (2020) lebih lanjut menjelaskan bahwa sektor dalam perekonomian yang terdampak pada tahap awal adalah sektor pariwisata dan sektor jasa transportasi, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya.

Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Pakpahan, 2020). Hal ini karena UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum (Sugiri, 2020). Sebelumnya, Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60%, Bahkan dari data di kementerian UMKM berkontribusi sebesar 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp 8.952 triliun dari total Rp 14.837 triliun PDB Indonesia (Marlinah, 2020a). Dampak negatif akibat wabah Covid-19 ini

menghambat pertumbuhan bisnis UMKM dimana pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pameran atau promosi terhalang dengan adanya *physical distancing* dan adanya gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap akan mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia (Marlinah, 2020b).

Bali menjadi salah satu daerah paling terdampak pandemi Covid-19. Puluhan ribu pelaku usaha di sektor pariwisata pun harus kembali mengencangkan ikat pinggang dalam menyikapi hal ini, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan nafkahnya di sektor pariwisata. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, per 16 April 2020, jumlah UMKM yang terdampak Covid-19 sudah mencapai 18.583. Dengan posisi yang paling dominan yakni di Kota Denpasar sebanyak 4.445, disusul Kabupaten Karangasem 4.338, Kabupaten Klungkung 3.617, Kabupaten Bangli 2.464, Kabupaten Jembrana 1.604, Kabupaten Tabanan 1.011, Kabupaten Badung 509, Kabupaten Gianyar 401, dan Kabupaten Buleleng 113.

Gourinchas (dalam Kartiko, 2020) menyatakan untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah dapat menerapkan paket kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Pemerintah telah memberikan kebijakan dengan menggelontorkan sejumlah dana APBN maupun APBD hingga APBDes yang dikerahkan untuk mengatasi masalah penanganan virus Covid-19 ini, baik dari segi kesehatan, sosial, pendidikan, hingga ekonomi (Kumala & Junaidi, 2020). Kebijakan pemerintah dalam rangka fiskal yang ditujukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Covid-19, yaitu pemberian insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus corona yang disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satu insentif yang diberikan adalah Insentif PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berupa insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan insentif PPh final berupa pajak ditanggung pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak UMKM sektor pariwisata dengan peredaran usaha tertentu di Provinsi Bali.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi pandemi yang masih berlangsung ini, pemerintah dituntut untuk selalu aktif berupaya mencegah dan menangani penyebaran virus Covid-19, selain itu tentu diperlukan upaya untuk dapat memulihkan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu memulihkan ekonomi nasional ini adalah adanya pemberian insentif pajak. Pemberian stimulus ini bertujuan untuk membantu wajib pajak di tengah kondisi pandemi (Marlinah dan Syahribulan, 2020).

Senada dengan hal tersebut menurut Dewi, Nataherwin dan Widyasari. (2020) untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satu sumber dana tentu berasal dari sektor pajak. Dengan kondisi ekonomi yang terancam lumpuh dianggap tidak bijaksana bila pemerintah masih harus membebani warganya dengan pemungutan pajak. Karena dampak pandemi yang sangat besar pemerintah akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal diantaranya pemberian insentif di bidang perpajakan.

Kebijakan perpajakan yang pertama kali dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Dalam keputusannya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tigabelas poin yang mengatur mengenai keadaan kahar dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi dan badan tahun pajak 2019.

Selanjutnya, peraturan mengenai insentif perpajakan diberikan pertama kali oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona yang disahkan pada 1 April 2020. Fasilitas yang diatur dalam ketentuan pajak ini diantaranya insentif PPh Pasal 21, insentif PPh Pasal 22 Impor, insentif angsuran PPh Pasal 25, dan insentif PPN. Insentif ini diberikan mulai masa pajak April hingga September 2020. Tujuan utama adanya insentif pajak ini adalah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah virus Covid-19.

Namun, selaras dengan berkembangnya cakupan kegiatan ekonomi yang terdampak Covid – 19 serta pertimbangan keadaan masyarakat yang terdampak wabah virus Covid – 19 peraturan ini telah dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020. Perbedaan insentif yang diberikan pada PMK 44 Tahun 2020 dengan peraturan sebelumnya adalah adanya insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Tidak ada perbedaan maksimal jangka waktu pemanfaatan insentif pada PMK ini, yang artinya masa pemanfaatan insentif masih sama yaitu mulai April hingga September 2020.

Setelahnya, peraturan ini pun diperbarui kembali untuk mencakup sektor yang lebih luas serta memberikan kemudahan dalam pemanfaatan insentif demi menangani dampak pandemi virus corona pada sektor ekonomi. Perubahan ketiga ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 yang mencabut peraturan – peraturan sebelumnya. Untuk jenis insentif yang diberikan tidak ada perubahan dari peraturan terakhir pada PMK 44/2020, yang membedakan hanya cakupan sektor yang dapat memanfaatkan insentif diperluas oleh pemerintah. Selain itu, jangka waktu pemanfaatan insentif ini pun diperpanjang cakupannya pada PMK 86/2020 yang pada mulanya berakhir pada September 2020 kini diatur menjadi Desember 2020.

Selanjutnya, terdapat penambahan insentif yang diberikan oleh pemerintah dimana hal tersebut tertuang dalam perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif pada tahun 2020 yaitu PMK 110/PMK.03/2020. Penambahan insentif tersebut berupa insentif PPh Final Jasa Konstruksi dimana wajib pajak jasa konstruksi dengan kualifikasi tertentu dapat memanfaatkan insentif PPh Final ditanggung pemerintah (DTP) mulai masa pajak ditetapkannya peraturan ini yaitu Agustus 2020 hingga Desember 2020.

Pada awal tahun 2021, pemerintah menimbang bahwa perlu adanya insentif pajak untuk menangani dampak virus Corona terhadap sektor ekonomi utamanya dunia usaha yang masih menghantui Indonesia di tahun 2021. Sehingga pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan insentif pajak dengan dikeluarkannya peraturan terbaru mengenai insentif yang mencabut peraturan sebelumnya pada 9 Februari 2021 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021. Jenis insentif sendiri tidak ada perubahan atau penambahan, hanya saja pada peraturan ini pemerintah memberikan waktu pemanfaatan insentif untuk masa pajak Januari hingga Juni 2021.

### 3. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek di lapangan. Penelitian lapangan dalam karya ilmiah ini dilakukan dengan dua teknik. Pertama, teknik wawancara yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang dibahas. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, menurut Rachmawati (2007) wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dimulai dengan isu yang mencakup pedoman wawancara. Namun, pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti kuesioner pada penelitian kuantitatif. Dalam wawancara semi terstruktur sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada setiap partisipan hal ini bergantung pada jawaban individu pada saat proses wawancara.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan melalui media telepon atau internet lebih tepatnya menggunakan media zoom meeting. Penggunaan media zoom untuk wawancara dikarenakan adanya kondisi pembatasan sosial akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya kesempatan tatap muka guna menghindari penyebaran virus covid-19.

Selain wawancara dengan pertanyaan terbuka, penulis juga menggunakan wawancara dengan pertanyaan tertutup kepada narasumber. Pertanyaan tertutup yang dimaksud adalah pertanyaan yang telah ditentukan jawabannya menggunakan skala likert empat tingkat dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju untuk memperkuat jawaban yang telah diberikan narasumber dalam wawancara. Secara tidak langsung, penulis memberikan kuesioner kepada responden yang dalam hal ini dipilih secara purposive sampling.

Data wawancara yang telah diperoleh merupakan data kualitatif yang selanjutnya diolah dengan cara koding. Teknik koding menurut Mahpur (2017) adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan gambaran atas fakta sebagai satu kesatuan antara data kualitatif dengan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis

psikologis. Koding adalah proses pemberian tanda pada data yang telah dikelompokkan. Teknik koding yang dilakukan penulis dalam penelitian ini merupakan koding deduktif, yaitu kode–kodenya telah disiapkan sebelumnya dan berasal dari indikator rumusan masalah penelitian yang dilakukan. Koding yang dilakukan dibagi menjadi koding 1 dan koding 2 yang selanjutnya hasilnya dituangkan dalam pembahasan.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Kondisi Sektor Pariwisata Selama Masa Pandemi**

Mengenai kondisi sektor pariwisata selama pandemi Covid-19 di Bali, narasumber pertama menyatakan bahwa terdapat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang menyentuh minus 100%. Penerimaan Kanwil DJP Bali sebelum dilakukan penyesuaian mengalami penurunan hingga 30%. Hal ini merupakan efek domino dari adanya penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Narasumber pertama menyatakan bahwa apabila wisatawan yang datang turun, pendapatan masyarakat tentunya akan mengalami penurunan. Akibat dari turunnya pendapatan tentu berdampak pada turunnya pajak yang harus disetor ke kas negara.

Narasumber kedua menyatakan bahwa Bali hidup dari sektor pariwisata. Adanya pembatasan penerbangan domestik dan penutupan penerbangan internasional dari dan ke Bali berpengaruh terhadap sektor perekonomian dan pariwisata. Banyak tempat usaha tutup yang menyebabkan pemberhentian karyawan dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak.

Senada dengan pernyataan narasumber pertama dan kedua, narasumber ketiga juga menyatakan bahwa hampir semua sektor usaha di Bali merupakan sektor pariwisata dan pendukung pariwisata. Maka apabila sektor pariwisata mengalami kelumpuhan tentu akan memberikan efek domino terhadap sektor pendukung lainnya. Sektor pariwisata dan pendukung pariwisata seperti usaha travel agen, industri makanan dan minuman mengalami kelumpuhan dan penurunan pendapatan selama masa pandemi.

Hal ini juga diamini oleh narasumber keempat yang menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Banyak usaha pariwisata yang mati dan tidak dapat melakukan pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak dari sektor pariwisata mengalami penurunan. Dalam pernyataannya narasumber keempat menyatakan bahwa wilayahnya merupakan salah satu wilayah yang tidak mengalami dampak pandemi karena wajib pajak yang diampu lebih banyak menjalankan usaha

sebagai rekanan pemerintah, sehingga masih ada pajak yang dapat dikumpulkan negara dari wajib pajak yang tidak terlalu terdampak pandemi Covid-19. Namun, dari segi penerimaan pajak secara unit vertikal, KPP Badung Utara hanya dapat melaporkan realisasi penerimaan sebesar 81%.

Narasumber kelima menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 ini, wajib pajak banyak yang melakukan penutupan usaha atau masih beroperasi tetapi terbatas. Wajib pajak sektor pariwisata diakui masih menggantungkan harapan agar sektor pariwisata di Bali nantinya dapat bangkit kembali. Diakui narasumber kelima, wajib pajak berharap pariwisata dapat kembali normal namun hal ini masih belum memungkinkan karena banyaknya peraturan dari pemerintah seputar kegiatan pariwisata. Narasumber kelima menyatakan bahwa penerimaan perpajakan di KPP Pratama Singaraja mengalami penurunan yang signifikan, walaupun setelah dilakukan penyesuaian target penerimaan dapat tercapai. Namun, pertumbuhan penerimaan dari tahun 2019 dinilai masih negatif.

Dalam observasi yang dilakukan penulis di salah satu pasar yang merupakan daya tarik wisatawan untuk membeli oleh – oleh di Denpasar yaitu Pasar Kreneng pada bulan Februari 2021, pengunjung masih minim ditemukan bahkan penulis tidak melihat adanya wisatawan mancanegara. Dalam observasi yang dilakukan, salah satu pedagang menyatakan bahwa terdapat penurunan omzet yang signifikan sejak terjadinya pandemi covid-19. Ditambah lagi para pedagang masih harus membayar biaya terkait usahanya seperti biaya listrik dan/atau keamanan (pecalang). Omzet yang biasanya menggiurkan kini hanya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional. Pada Februari 2021, penulis juga melakukan observasi pada salah satu daerah wisata di Bali yaitu Desa Ubud. Banyak toko di pusat Ubud yang mengalami penutupan dan sudah tidak beroperasi.

Dari penuturan narasumber ketiga dan kelima, belum ada wajib pajak di daerah yang mengajukan penonefektifan status wajib pajak ataupun penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dikarenakan wajib pajak masih menunggu dan melihat perkembangan sektor ekonomi ke depannya. Selain itu wajib pajak juga masih menggantungkan adanya harapan bangkitnya sektor ekonomi utamanya sektor pariwisata.

#### **4.2 Insentif Pajak bagi Wajib Pajak UMKM**

Narasumber pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjelaskan bahwa insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM yang telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha tertentu yang dapat melakukan pembayaran dengan PP 23 Tahun 2018 diantaranya adalah PPh final ditanggung pemerintah (DTP). Narasumber pertama, ketiga, dan keempat menambahkan apabila wajib pajak UMKM memiliki karyawan, maka dapat

memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP untuk karyawan yang dipekerjakannya. Selain itu narasumber pertama juga mengatakan apabila wajib pajak merupakan importir maka dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 22 impor dibebaskan.

Peraturan terkait insentif yang berlaku pada tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 (selanjutnya disebut PMK 9/2021). Dalam keterangannya narasumber pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima mengatakan bahwa tidak ada perbedaan insentif yang diberikan pemerintah pada PMK 9/2021 ini dengan peraturan sebelumnya. Insentif yang diberikan diantaranya, PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh final ditanggung pemerintah, PPh 22 dibebaskan, pengurangan angsuran PPh 25, resititusi dipercepat PPN, serta aturan mengenai perpanjangan jangka waktu pemanfaatan insentif dari masa pajak Januari hingga Juni 2021. Narasumber kedua dan kelima menambahkan jika pada tahun 2021 ini permohonan pengajuan insentif lebih dipermudah, bagi wajib pajak khususnya UMKM yang memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 cukup menyampaikan laporan realisasi bulanan secara daring setelah memanfaatkan insentif.

Narasumber pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima juga menyatakan bahwa tidak terdapat insentif yang khusus bagi wajib pajak sektor pariwisata. Apabila memenuhi kriteria PP 23 maka wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah, dan apabila memenuhi KLU yang terdapat dalam lampiran PMK 9/2021 maka wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Narasumber ketiga menambahkan terdapat adanya bantuan atau hibah dari pemerintah yang diberikan kepada para pelaku usaha sektor pariwisata dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah setempat.

#### **4.3 Tata Cara Pemanfaatan Insentif Pajak bagi WP UMKM**

Narasumber kedua menyatakan bahwa tata cara pemanfaatan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM yang telah memenuhi kriteria penggunaan PP 23 Tahun 2018 berhak memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah (DTP) dan dapat langsung memanfaatkannya. Namun, menurut narasumber pertama dan kedua, wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan realisasi secara daring (e-reporting) melalui laman Direktorat Jenderal Pajak maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

Hal ini merupakan pengejawantahan peraturan terbaru mengenai insentif yang ada pada PMK 9/2021. Sedangkan, untuk tata cara pemanfaatan insentif bagi wajib pajak UMKM PP 23 pada peraturan sebelumnya mulai PMK-44/2020 hingga PMK-110/2020 wajib pajak diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan dari KPP yang menyatakan bahwa

wajib pajak memang benar-benar dapat memanfaatkan insentif pajak PPh final DTP yang disediakan oleh pemerintah.

#### 4.4 Persentase Pemanfaatan Insentif Pajak

Narasumber ketiga menjelaskan bahwa jika dipresentasikan dari sepuluh wajib pajak UMKM yang memanfaatkan PP 23, tujuh wajib pajak telah mengetahui adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Sedangkan, dari sepuluh wajib pajak, hanya empat wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak. Narasumber ketiga menyatakan bahwa tidak semua wajib pajak sektor pariwisata memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah.

Sedangkan, pada wajib pajak yang diampu oleh narasumber keempat. Narasumber keempat menyatakan bahwa terdapat tujuh dari sepuluh wajib pajak UMKM yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 mengetahui adanya insentif pajak. Namun, hanya lima dari sepuluh wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak bagi wajib pajak peredaran usaha tertentu. Sedangkan pada sektor pariwisata sendiri, narasumber keempat menyatakan bahwa terdapat lima dari 15 wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah.

Pada narasumber kelima, beliau tidak dapat menyatakan secara rata-rata berapa jumlah wajib pajak UMKM peredaran usaha tertentu yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 yang mengetahui dan memanfaatkan insentif pajak. Namun, narasumber kelima berpendapat mengenai pemanfaatan insentif pajak oleh wajib pajak ini tergantung pada karakteristik wajib pajak.

Jumlah pemanfaatan insentif PPh Final dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak PP 23 yang Memanfaatkan Insentif PPh Final DTP

Jenis Wajib Pajak	Total Wajib Pajak (2019)	Memanfaatkan Insentif	Persentase Memanfaatkan	Ditolak	Persentase Ditolak
WP PP 23	55.774	19.348	34,69%	18	0,09%
Sektor Pariwisata	7.099	3.060	43,10%	2	0,01%

Sumber : Kanwil DJP Bali (2021)

Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 pada tahun 2019 di Kanwil DJP Bali adalah 55.774 wajib pajak, dimana sebanyak 7.099 merupakan wajib pajak sektor pariwisata. Sedangkan dari jumlah ini hanya 34,69% wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak, 0,09% dari permohonan yang masuk dinyatakan tertolak dan tidak dapat memanfaatkan insentif pajak. Dari jumlah tersebut 3.060 wajib pajak PP 23 sektor

pariwisata memanfaatkan insentif pajak. Atau sebanyak 43,10% dari seluruh wajib pajak sektor pariwisata yang memanfaatkan PP 23.

#### **4.4.1 Alasan Wajib Pajak Belum Memanfaatkan Insentif Pajak**

Dari data yang tersaji pada tabel 1, masih terdapat lebih dari 60% wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak PPh final DTP bagi wajib pajak peredaran tertentu salah satunya UMKM. Menurut narasumber pertama hal ini dikarenakan wajib pajak belum mengetahui adanya insentif karena belum pernah mendapat sosialisasi. Selain itu wajib pajak mungkin merasa tidak cocok antara insentif yang diberikan dengan dampak yang dialami. Sedangkan yang terakhir menurut narasumber pertama wajib pajak tidak memanfaatkan insentif pajak karena memang tidak memiliki penghasilan atau omzet. Atas dasar inilah menurut narasumber pertama, perlu dilakukan pengkajian ulang dan evaluasi oleh pemerintah atas efektivitas pemberian insentif pajak.

Menurut narasumber kedua, alasan wajib pajak belum memanfaatkan insentif diantaranya wajib pajak kurang mendapat informasi mengenai insentif pajak, walaupun dirasa DJP sudah berupaya menyebarluaskan baik melalui media sosial ataupun baliho, hal ini merupakan tantangan bagi DJP agar dapat melakukan sosialisasi lebih luas dan masif. Salah satu hambatan dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak adalah adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah sehingga sosialisasi secara tatap muka tidak dapat dilakukan. Selain itu, narasumber kedua juga menyatakan bahwa keterbatasan wajib pajak UMKM menyebabkan wajib pajak kurang bisa mencapai informasi yang diberikan apalagi untuk usaha kecil/mikro.

Alasan wajib pajak belum memanfaatkan insentif pajak ini menurut narasumber ketiga adalah karena tidak ada peredaran usaha yang didapat karena wajib pajak telah tutup permanen atau sementara yang disebabkan oleh matinya sektor pariwisata. Selain itu, wajib pajak juga tidak ingin menambah kesusahan untuk melaporkan realisasinya secara daring. Apalagi jika dilihat lebih dalam wajib pajak UMKM kebanyakan bukan dari kalangan yang melek teknologi. Sehingga banyak wajib pajak yang tahu namun lebih baik membayar daripada memanfaatkan insentif karena alasan pelaporan realisasi yang ditakutkan membuat wajib pajak lebih terbebani.

Senada dengan alasan yang dikemukakan narasumber ketiga, narasumber keempat juga menyatakan bahwa wajib pajak belum memanfaatkan insentif pajak karena wajib pajak merasa cukup sulit untuk mengajukan permohonan, padahal semuanya telah dilakukan secara daring. Hal inilah yang membuat wajib pajak berpikir lebih baik membayar pajak daripada memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah.

Salah satu keberatan wajib pajak dalam hal administrasi adalah adanya pelaporan realisasi yang wajib dilakukan setiap bulan khususnya bagi wajib pajak yang memanfaatkan PPh final DTP peredaran usaha tertentu.

Narasumber kelima menyatakan bahwa alasan wajib pajak tidak memanfaatkan insentif ini adalah wajib pajak merasa takut jika ada hal lain yang nantinya dapat merugikan mereka di belakang, maka dari itu wajib pajak lebih memilih untuk membayar pajak yang terutang daripada memanfaatkan insentif.

Narasumber kelima juga memberikan informasi mengenai karakter wajib pajak yang memanfaatkan insentif dan tidak memanfaatkan. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif umumnya adalah wajib pajak yang lebih memahami peraturan perundang – undangan, konsultasi dengan fiskus minim karena pemahaman yang lebih matang, pelaporan administrasi perpajakan rapi, dan tipe wajib pajak ini akan memanfaatkan betul apa yang menjadi hak mereka. Sedangkan wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif umumnya merupakan wajib pajak yang masih butuh lebih banyak dibimbing.

#### **4.4.2 Alasan tertolaknya permohonan wajib pajak**

Dari data yang tersaji dalam tabel 1 masih terdapat 18 permohonan wajib pajak yang ditolak saat mengajukan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Dua diantaranya berasal dari permohonan wajib pajak sektor pariwisata.

Narasumber pertama menyatakan bahwa untuk wajib pajak UMKM yang ingin memanfaatkan insentif PPh final DTP tidak terlalu banyak penolakan sedangkan untuk jenis insentif lainnya, penolakan biasanya disebabkan oleh perbedaan Kelompok lapangan Usaha (KLU) yang dapat memanfaatkan menurut peraturan dengan KLU wajib pajak.

Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber kedua dan keempat, perbedaan KLU menjadi sebab tertolaknya permohonan insentif wajib pajak. Yang kedua menurut narasumber keempat adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat yang diajukan yaitu wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dua tahun berturut – turut. Namun, menurut narasumber ketiga, persyaratan pengajuan insentif pajak kini telah dipermudah dan meminimalkan tertolaknya permohonan wajib pajak.

Sedangkan, menurut narasumber kelima. Alasan tertolaknya permohonan wajib pajak dalam pengajuan insentif ini adalah karena wajib pajak belum mengajukan surat keterangan. Dimana pada peraturan terbaru pada PMK 9/2021, kini wajib pajak peredaran usaha tertentu yang akan mengajukan permohonan pemanfaatan insentif pajak tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan namun cukup melakukan pelaporan realisasi tiap bulannya. Alasan penolakan yang selanjutnya disinyalir karena kesalahan sistem membaca

kondisi usaha wajib pajak, hal ini menurut narasumber kelima dapat dibantu oleh petugas pajak dengan mengajukan lasis ke direktorat terkait.

#### **4.5 Efektivitas Insentif Pajak bagi Wajib Pajak UMKM**

Menurut narasumber ketiga insentif pajak utamanya PPh final DTP ini tidak menarik bagi UMKM jika berbentuk pengurangan / DTP. Apabila dalam usaha wajib pajak sendiri terjadi penurunan omzet yang menyebabkan pajak yang harus dibayar turun, insentif PPh final DTP ini masih dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki omzet sama sekali maka tidak ada pajak yang bisa dibayarkan dan insentif pajak yang ditawarkan juga tidak dapat termanfaatkan dengan baik karena memang tidak ada pajak yang bisa disetorkan ke kas negara.

Narasumber ketiga berpendapat bahwa wajib pajak UMKM lebih membutuhkan stimulus seperti bantuan langsung tunai (BLT) untuk dapat memutar penghasilannya. Stimulus berupa BLT ini juga disinyalir dapat menggerakkan roda perekonomian.

Berbeda dengan narasumber ketiga, narasumber keempat menyatakan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terbilang cukup efektif bagi wajib pajak sektor pariwisata. Wajib pajak yang berhubungan dengan sektor pariwisata di Bali maupun wajib pajak UMKM cukup terbantu dengan adanya insentif pajak yang diberikan.

Menurut narasumber kelima, efektif atau tidaknya insentif pajak sangat bergantung pada karakteristik wajib pajak. Ada wajib pajak yang proaktif memanfaatkan, ada yang tidak. Ada wajib pajak yang di awal memanfaatkan, namun pada akhirnya tetap membayar pajak. Fakta di lapangan, hal ini sangat bergantung pula dengan pengetahuan wajib pajak.

Namun, bagi wajib pajak UMKM, narasumber kelima berpendapat jika wajib pajak tutup maka peredaran usahanya nihil, tanpa memanfaatkan insentif pajak pun tidak ada PPh terutang yang dapat disetorkan ke kas negara. Insentif dibuat dengan niat membantu wajib pajak. Namun, jika tidak ada pendapatan yang diterima oleh wajib pajak maka pajak terutang nihil dan tidak terpengaruh dengan adanya insentif.

Lain halnya dengan insentif PPh 21 DTP dan pengurangan 25. Menurut narasumber kelima insentif ini terbilang cukup efektif karena ada pengurangan pembayaran atas pajak yang harus disetorkan.

## 5.SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai jenis-jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi covid-19 dan pemanfaatan insentif pajak PPh ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak UMKM PP 23 sektor pariwisata, maka dapat disimpulkan bahwa hanya 34,69% wajib pajak UMKM PP 23 yang memanfaatkan PP 23 Tahun 2018. Sedangkan, untuk wajib pajak UMKM PP 23 sektor pariwisata persentase pemanfaatannya mencapai 43,10% dari total 7.099 wajib pajak. Beberapa penyebab belum dimanfaatkannya insentif pajak secara optimal oleh wajib pajak UMKM karena wajib pajak merasa terbebani dengan kewajiban pelaporan bagi wajib pajak yang akan memanfaatkan insentif pajak. Selain itu, kondisi wajib pajak yang sama sekali tidak memiliki omzet atau penghasilan serta ketidaktahuan beberapa wajib pajak akan insentif sendiri juga menjadi alasan tidak dimanfaatkannya insentif pajak secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terbatas pada insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada tahun 2020. Selain itu, insentif pajak yang akan dianalisis terbatas pada insentif pajak bagi wajib pajak peredaran usaha tertentu yang telah memanfaatkan PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018. Insentif pajak yang akan dibahas juga spesifik pemanfaatannya pada wajib pajak UMKM Sektor pariwisata yang berada di Provinsi Bali.

Penelitian berikutnya dapat dilakukan dari perspektif yang berbeda, misalnya melihat praktik, skema dan realisasi bantuan pemerintah kepada UMKM selama masa pandemi Covid-19 . Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan melihat dampak bantuan atau berbagai bentuk insentif yang tetap dibutuhkan pasca pandemi berlalu.

## 6.DAFTAR RUJUKAN

Ariani, I. A., Paramita, I. B. G., dan Triana, K. A. (2020). Ekspektasi, Realisasi Dan Negosiasi Tourism Reborn Di Masa Pandemi Dalam Pariwisata Bali. *Cultour Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 53(9), 1689–1699.

Asworowati, R., & Widarjono, A. (2016). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Studi Kasus Di Bali, Diy, Ntb Dan Sumut. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2016). Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha Hasil Sensus Ekonomi 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2018). Kunjungan Wisatawan Domestik ke Bali per Bulan, 2004-2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2021). Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Sosial Demografi dan Pelaku Usaha. In *Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Ed.)*, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

BPS Provinsi Bali. (2020). Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang).

Budastra, I. K. (2020). Socio-Economic Impacts of Covid-19 and Potential Programs for Mitigation : a Case Study in Lombok Barat District. *Jurnal Agrimansion*, 20(1), 48–57.

Dewi, S., Nataherwin, dan Widayarsi. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bali. (2021). Rekapitulasi Data Keragaan UMKM Per-Kabupaten/Kota.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. (2021). Rekapitulasi Data Keragaan UMKM Provinsi Bali 2015-2019 (Issue 0361).

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2018). Buku Statistik Wisman.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid-19.

Evita, R., Sirtha, I. N., & Sunartha, I. N. (2012). Dampak perkembangan pembangunan sarana akomodasi wisata terhadap pariwisata berkelanjutan di bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 2(1), 109-222

Hamzah, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135.

Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 124.

Kusuma, I. D. G. (2020). Wacana Pariwisata Bali Dalam Pusaran Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 40–47.

Mahpur, M. (2017). Memantapkan Analisis Data Melalui Tahapan Koding. *Repository Universitas Islam Negeri Malang*, 1–17.

Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 4(2), 73-78.

Marlinah, L. (2020b). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.

Marlina, L., dan Syahribulan, S. (2020). Peranan Insentif Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2).

Mudrikah, A., Sartika, D., Yuniarti, R., dan Satia, A. B. (2014). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Indonesia Tahun 2004 - 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 362–371.

Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64.

Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor UMKM *JURNAL NERS*, 4(2), 30–39.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.

Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi kedua)*. Penerbit Alfabeta.

Suradnyana, I. M. (2006). Analisis faktor-faktor daya tarik wisata bali dan implikasinya terhadap perencanaan pariwisata daerah bali, *Sekolah Tinggi Pariwisata Bali*. 1, 1–13.

Susilawati, Falefi, R., dan Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(2), 1147–1156.

Wijaya, K. (2015). Masa Depan Pariwisata Bali ( Perspektif Permasalahan Dan Solisinya ). Jurnal Riset Dan Ekonomi Manajemen, 15(1), 118–135.